



PUTUSAN

Nomor 1123 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. BUSRAN SUHAIMI, S.H., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai Direktur dari PT Nadeffa Mitra Lestari, beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 23,6 RT 1 RW 3 Nomor 5, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT BII Finance Center), berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 7,600 Nomor 10, Kabupaten Banjar, diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur dan Arief Soerendro selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Maybank Indonesia Finance, beralamat di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bunga kredit yang harus dibebankan kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp6% per tahun;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan kelebihan bunga kepada Penggugat, yaitu:
 - 4.1. Kelebihan bunga untuk kontrak Nomor 55201131292 adalah sebesar $10,1\% - 6\% = 4,1\%$ atau sebesar Rp32.925.444,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - 4.2. Kelebihan bunga untuk kontrak Nomor 55201150132 adalah sebesar $14,09\% - 6\% = 8,09\%$ atau sebesar Rp102.842.184,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Martapura dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mtp., tanggal 19 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT BJM., tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mtp., *juncto* Nomor 61/PDT/2017/PT BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 34/Pdt. G/2016/PN Mtp., tanggal 19 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/PDT/2017/PT BJM., tanggal 25 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya 2 (dua) perjanjian pembiayaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perjanjian melanggar hukum sehingga tidak sah;
2. Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa 2 (dua) perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo* adalah sah dibuat atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo* berisi ketentuan tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat bunga yang ditentukan undang-undang sehingga cacat secara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah dan mengikat;
5. Bahwa terbukti perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo* dibuat oleh para pihak *in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atas dasar kesepakatan dan diikuti dengan penyerahan hak milik secara fidusia, serta telah dipenuhi prestasi oleh Pemohon Kasasi untuk sebagian yaitu membayar sebagian angsuran sehingga tidak berdasar untuk menyatakan batal perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo*;



6. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama jika pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. BUSRAN SUHAIMI, S.H., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai Direktur dari PT Nadeffa Mitra Lestari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. BUSRAN SUHAIMI, S.H.**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai Direktur dari PT Nadeffa Mitra Lestari tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 1123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)